



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 220 / 254 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 220/46 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN  
SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA KERJA TAHUN 2017- 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/46 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Sekretariat Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Sekretariat Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

112

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Sekretariat Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2017-2021.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan sekretariat Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 220 / 254 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
 220/46/TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN  
 SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT  
 PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA KERJA  
 TAHUN 2017- 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA KERJA TAHUN 2017 - 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Bina Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pasi Ops. Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Ketua Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ketua Forum Wartawan Republik Indonesia Cabang Purbalingga	Anggota
11.	Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 220 / 254 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
220/46/TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN  
SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA KERJA  
TAHUN 2017- 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA KERJA TAHUN 2017 - 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	3 (tiga) Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI